



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI JASA PELABUHAN  
DAN FERRY PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Bengkulu Selatan khususnya Perhubungan laut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah membangun pelabuhan khusus penumpang;
  - bahwa agar pengelolaan pelabuhan penumpang dimaksud dapat dilakukan secara efektif dan efisien terhadap tarif jasa pelabuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 perlu diubah untuk diadakan penyesuaian dengan kondisi sekarang;
  - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 );
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
  - Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pelayaran;
  - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 );
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
  - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 764 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Penerimaan Bukan Pajak;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Pelabuhan dan Ferry Penyeberangan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2003 Nomor 19 Seri B ).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI JASA PELABUHAN DAN FERRY PENYEBERANGAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Pelabuhan dan Ferry Penyeberangan yang disahkan pada tanggal 23 Juni 2003 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2003 Nomor 19 Seri B, diubah dan dibaca sebagai berikut :

- A. BAB VI Pasal 8 ayat ( 3 ) huruf A Jasa Kepelabuhanan angka 4.b. Pelayanan terminal penumpang Kelas A

Diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pas Masuk :

1. Pas Masuk Penumpang per kunjungan Rp. 3.000.-
2. Pas Masuk Pengantar/Penjemput per kunjungan Rp. 2.000.-

3. Pas Masuk Orang per bulan Rp. 50.000.-

- B. BAB VI Pasal 8 ayat (3) Huruf A Jasa Kepelabuhan angka  
4.c. Tanda Masuk Kendaraan (termasuk uang parkir).

Diubah dan dibaca sebagai berikut :

Parkir Kendaraan :

1. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Rp. 500.-
2. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp. 1.500.-
3. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Rp. 3.000.-
4. Angkutan Kota	Rp. 1.000.-
5. Kendaraan Roda 3 (tiga) bermesin	Rp. 500.-
6. Kendaraan Roda 2 (dua) per bulan	Rp. 10.000.-
7. Kendaraan Roda 4 (empat) per bulan	Rp. 35.000.-

- C. BAB VI Pasal 8 ayat (3) Huruf A Jasa Kepelabuhan angka  
1. Jasa Pelayanan Kapal huruf a. Jasa Labuh angka 1.a.1.  
dan 1.a.2

Diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Kapal Angkutan Dalam Negeri / GT Perkunjungan Rp. 40.-
2. Kapal Angkutan Luar Negeri/GT Perkunjungan  $0.035 \times GT \times \$$

- D. BAB VI Pasal 8 ayat (3) Huruf A Jasa Kepelabuhan angka  
1. Jasa Pelayanan Kapal huruf a. Jasa Tambat angka 1.a.1  
dan 1.a.2

Diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Jasa Tambat Dalam Negeri/GT Perkunjungan Rp. 48.-
2. Jasa Tambat Luar Negeri/GT Perkunjungan  $0.035 \times GT \times \$$

- E. BAB VI Pasal 8 ayat (3) Huruf A Jasa Kepelabuhan angka  
3. Pelayanan Jasa Kepelabuhan lainnya huruf a.3

Diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Pemakaian Ruang VIP per kunjungan perorang	Rp. 10.000.-
2. Jasa Counter/Ticketing per M2 perbulan	Rp. 100.000.-
3. Sewa Kantin Per M2 perbulan	Rp. 30.000.-
4. Souvenir Shop & sejenisnya Per M2 perbulan	Rp. 30.000.-
5. Wartel berdasarkan komisi 15 %.	

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI BENGKALIS

d.t.o

H. SYAMSURIZAL

Diundangkan di Bengkalis  
Pada tanggal 29 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs.H.SULAIMAN,DIPL.PS  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.170006818.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2004 NOMOR 19.